SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 03 (2025), Hal. 74-83

ANALISIS TAFSIR AYAT DAN HADITS DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM MENGENAI SEWA MENYEWA DAN UTANG PIUTANG

Farhana Rahayu[1], Risma Syapira[2], Khaisya Awis Putri Malaya[3], Lina Marlina[4]

[1,2,3,4]Universitas Siliwangi
241002111027@student.unsil.ac.id

Kata Kunci:
Tafsir; Hadits; Ekonomi Islam; Sewa-Menyewa; Utang-Piutang

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan praktik sewa-menyewa (ijarah) dan utang-piutang (qardh) dalam perspektif ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menelaah sumber primer berupa Al-Qur'an, hadits, serta literatur sekunder dari kitab tafsir dan karya ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sewa-menyewa dan utang-piutang diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi prinsip keadilan, kerelaan, dan bebas dari riba. Tafsir ayat Al-Qur'an dan hadits yang relevan memberikan dasar normatif bagi pembentukan hukum ekonomi Islam yang menekankan maslahat, kejujuran, dan tanggung jawab dalam transaksi muamalah.

Keywords:
Interpretation; Hadith; Islamic Economics; Rent; Debts Receivables

Abstract

This study aims to analyze the verses of the Qur'an and the hadith of the Prophet Muhammad SAW related to the practice of leasing (ijarah) and debt (qardh) from an Islamic economic perspective. The research method used is a literature study by examining primary sources in the form of the Qur'an, hadith, as well as secondary literature from tafsir books and related scientific works. The results of the study indicate that the practice of leasing and debt is permissible in Islam as long as it meets the principles of justice, willingness, and freedom from usury. The interpretation of relevant verses of the Qur'an and hadith provides a normative basis for the formation of Islamic economic law that emphasizes benefits, honesty, and responsibility in muamalah transactions.

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang bersifat universal tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Allah (hablum minallah), tetapi juga mengatur hubungan antar sesama manusia (hablum minannas) dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi. Ekonomi Islam dibangun atas dasar prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, kejujuran, tolong-menolong, serta larangan terhadap praktik-praktik yang merugikan seperti riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi atau judi) (Antonio, 2001). Kehidupan sehari-hari, salah satu bentuk interaksi sosial-ekonomi yang paling sering ditemui adalah praktik sewa-menyewa (ijarah) dan utang-piutang (qardh).

Sewa-menyewa telah menjadi bagian integral dari sistem ekonomi masyarakat sejak masa klasik hingga era modern. Dalam Al-Qur'an, salah satu landasan normatif mengenai ijarah dapat ditemukan pada QS. Al-Qashash ayat 26, di mana Allah menceritakan kisah Nabi Musa yang dipekerjakan karena dianggap kuat dan dapat dipercaya. Hal ini menunjukkan bahwa imbalan atas suatu pekerjaan (upah atau sewa) adalah sesuatu yang sah dalam Islam sepanjang dilakukan dengan prinsip kerelaan dan keadilan. QS. At-Talaq ayat 6 juga menekankan kewajiban memberi upah atau imbalan yang pantas kepada pihak yang memberikan jasa, sehingga praktik sewa-menyewa merupakan bagian dari muamalah yang diperbolehkan secara syariat. Hadits Nabi Muhammad SAW pun mempertegas hal ini, sebagaimana sabdanya: *"Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering"* (HR. Ibnu Majah), yang mengandung pesan moral mengenai pentingnya menunaikan hak orang lain tepat waktu (Al-Mundziri, 2008).[1]

Utang-piutang (qardh) juga mendapatkan perhatian khusus dalam Al-Qur'an. QS. Al-Baqarah ayat 282, yang dikenal sebagai ayat terpanjang dalam Al-Qur'an, menegaskan pentingnya pencatatan setiap transaksi utang-piutang agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Ayat ini sekaligus mengandung prinsip kehati-hatian, transparansi, dan keadilan dalam bermuamalah. QS. Al-Baqarah ayat 245 juga menyatakan bahwa memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan dipandang sebagai *"pinjaman kepada Allah"* yang akan dibalas dengan pahala berlipat ganda. Hadits Nabi SAW pun menegaskan bahwa setiap pinjaman yang disertai dengan keuntungan atau manfaat tambahan merupakan riba yang diharamkan (HR. Al-Baihaqi), sehingga utang-piutang dalam Islam harus dilakukan dengan semangat tolong-menolong dan tanpa adanya unsur eksploitasi.

Keberadaan aturan mengenai sewa-menyewa dan utang-piutang bukan hanya sekadar transaksi bisnis, melainkan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan (maslahah) dan memenuhi tujuan syariah (maqashid al-syariah). Tujuan tersebut mencakup perlindungan terhadap agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-'aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal) (Al-Syatibi, 1997). Sewa-menyewa berperan dalam mengatur pemanfaatan barang atau jasa dengan imbalan yang adil, sedangkan utang-piutang berfungsi sebagai instrumen solidaritas sosial untuk membantu pihak yang membutuhkan.

Sewa-menyewa dan utang-piutang juga memiliki potensi penyimpangan apabila tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah. Sewa-menyewa sering kali disalahgunakan dengan menetapkan biaya yang tidak proporsional atau memanfaatkan ketidaktahuan pihak

[1] Alfiah, M. A. TAFSIR AYAT DAN HADIS EKONOMI.
AMELIA HUSNA, A. H. (2024). PENANGGUHAN PEMBAYARAN UTANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ANALISIS SURAH AL-BAQARAH AYAT 280 (Doctoral dissertation, UIN Suska Riau).

lain. Utang-piutang sering kali dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan melalui bunga (riba) yang jelas dilarang dalam Islam. Tafsir ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi SAW yang berkaitan dengan kedua praktik tersebut agar masyarakat memiliki pedoman yang jelas dalam pelaksanaannya.

Sejak masa awal peradaban Islam, transaksi muamalah telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas sosial-ekonomi umat. Rasulullah SAW sendiri dikenal sebagai seorang pedagang yang berinteraksi dalam berbagai bentuk akad, termasuk ijarah dan qardh. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak menutup ruang bagi praktik ekonomi, justru memberikan aturan dan panduan agar praktik tersebut berjalan secara adil dan bermaslahat. Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin* menekankan bahwa aktivitas ekonomi adalah bagian dari ibadah apabila dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai dengan prinsip syariah (Al-Ghazali, 2005). Sewa-menyewa dan utang-piutang bukan hanya sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui pemenuhan hak-hak sosial.[2]

Ijarah memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengakses manfaat suatu barang atau jasa tanpa harus memiliki secara langsung. Hal ini sangat relevan pada masa kini, di mana sistem sewa menjadi bagian dari sektor perumahan, transportasi, hingga jasa profesional. Islam memberikan ruang luas bagi praktik ini selama tidak mengandung gharar, maisir, ataupun riba. Prinsip kerelaan (taradhi) dan keadilan (al-'adl) menjadi pijakan utama agar tidak terjadi eksploitasi salah satu pihak (Kahf, 2003). Ijarah dapat berfungsi sebagai instrumen distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata.

Utang-piutang dalam masyarakat Muslim awal lebih menekankan pada aspek solidaritas dan gotong-royong. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat Al-Qur'an yang memotivasi umat Islam untuk menolong sesama dengan memberikan pinjaman tanpa mengharap imbalan. QS. Al-Hadid ayat 11 menyebutkan: *"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan balasan kepadanya..."*. Ayat ini menegaskan bahwa pinjaman yang diberikan dengan ikhlas akan mendapat balasan berlipat ganda dari Allah. Dengan demikian, qardh bukan sekadar instrumen finansial, tetapi juga wujud pengabdian spiritual yang mencerminkan nilai ihsan.

Produk pembiayaan berbasis ijarah banyak diaplikasikan pada sektor perbankan syariah, seperti sewa guna usaha (*ijarah muntahiya bittamlik*) atau leasing syariah. Produk ini memungkinkan masyarakat mengakses barang modal tanpa harus membayar secara tunai, dengan mekanisme sewa yang sesuai syariah (Ascarya, 2011). Qardh diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan tanpa imbalan (qardh hasan) yang menjadi salah satu instrumen penting dalam lembaga zakat, infak, dan wakaf. Perkembangan ini menunjukkan bahwa prinsip dasar syariah mampu menjawab tantangan ekonomi modern sekaligus menjaga nilai keadilan sosial.

Pengaturan mengenai sewa-menyewa dan utang-piutang dalam Islam juga memiliki dimensi perlindungan hukum. Dengan adanya pencatatan utang-piutang sebagaimana dianjurkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282, Islam telah memperkenalkan prinsip *legal documentation* jauh sebelum sistem hukum modern mengenalnya. Hal ini menunjukkan betapa syariah Islam mengedepankan transparansi, kejelasan hak dan kewajiban, serta

[2] Fahruddin, A. (2020). Konsep Pencatatan Hutang Piutang Dalam Al-Qur'an (Tinjauan Tafsir Kabir Mafatikhul Ghaib Karya Imam Fahrurrazi). At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah, 8(02), 88-108.

pencegahan konflik. Ketentuan mengenai kejelasan manfaat, waktu sewa, dan jumlah imbalan juga sejalan dengan prinsip *certainty of contract* yang dikenal dalam hukum perdata modern (Huda, 2015). Aturan Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan sistem hukum yang adil dan rasional.[3]

Fenomena globalisasi dan kapitalisme modern telah menghadirkan tantangan baru terhadap praktik ijarah dan qardh. Sistem sewa sering kali dipraktikkan dengan pola monopoli dan penetapan harga yang tidak proporsional, sementara utang-piutang banyak dieksploitasi oleh lembaga keuangan konvensional melalui bunga berbunga. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Analisis tafsir ayat dan hadits tentang kedua praktik ini penting dilakukan sebagai pijakan konseptual dan praktis dalam mengembangkan sistem ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan sesuai dengan maqashid syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Data dikumpulkan dari sumber primer berupa Al-Qur'an dan hadits sahih, serta sumber sekunder berupa kitab tafsir klasik dan kontemporer, literatur fikih, dan penelitian akademik terkait. Analisis dilakukan dengan menelaah tafsir ayat-ayat yang berkaitan dengan ijarah dan qardh, serta menelusuri hadits yang menjelaskan praktik tersebut. Data dianalisis dengan pendekatan tematik untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam yang terkandung dalam dalil-dalil tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sewa-Menyewa (Ijarah)

Konsep sewa-menyewa dalam Islam dikenal dengan istilah *ijarah*. Secara etimologis, kata *ijarah* berasal dari bahasa Arab *al-ajr* yang berarti ganti atau imbalan. Dalam terminologi fikih, *ijarah* didefinisikan sebagai akad untuk memperoleh manfaat dari suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak (Al-Kasani, *Bada'i' al-Shana'i'*, jilid IV). *Ijarah* merupakan bentuk transaksi muamalah yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks pemanfaatan barang (misalnya menyewa rumah, kendaraan, dan lahan) maupun pemanfaatan jasa (misalnya mempekerjakan tenaga kerja atau jasa profesional).

Dalil kebolehan *ijarah* dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, antara lain pada firman Allah dalam QS. Al-Qashash ayat 26:

"*Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: 'Wahai bapakku, ambillah dia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya*.'" (QS. Al-Qashash [28]: 26).[4]

Ayat ini, menurut tafsir Ibn Katsir (2000), menunjukkan bahwa kebolehan memberikan upah kepada pekerja merupakan salah satu bentuk transaksi yang dibenarkan dalam Islam. Hal ini diperkuat oleh riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Musa AS bekerja

[3] Hartono, R., Ikrom, A., Mardhatillah, A., Hasanah, M., & Dzikrullah, M. (2025). Prinsip Hukum Fiqih Muamalah dalam Transaksi Ekonomi Kontemporer: Analisis Normatif dan Aplikatif. Jurnal Budi Pekerti Agama Islam, 3(3), 118-137.
[4] Hidayati, T., & Hidayatullah, M. S. (2022). Konstruksi Utang Piutang (Qardh) dan Penggunaannya Pada Bank Syariah di Indonesia: Analisis Pendekatan Tafsir Ayat Ahkam. Al-Mizan, 18(1), 55-76.

pada Nabi Syuaib AS dengan sistem *ijarah* berupa kesepakatan kerja dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan yang telah disepakati. Para ulama sepakat bahwa ayat ini menjadi dasar legitimasi hukum kebolehan praktik sewa-menyewa, baik terhadap barang maupun jasa.

Dalil lain terdapat dalam QS. At-Talaq ayat 6:

"*Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah nafkah kepada mereka hingga mereka melahirkan. Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya...*" (QS. At-Talaq [65]: 6).

Ayat ini menegaskan adanya kewajiban memberikan upah kepada pihak yang memberikan manfaat, dalam hal ini ibu yang menyusui anak. Menurut Al-Qurthubi (2006) dalam *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, ayat tersebut menjadi dalil umum bahwa segala bentuk pekerjaan yang memberikan manfaat kepada orang lain berhak memperoleh kompensasi dalam bentuk upah yang layak.

Hadits Nabi Muhammad SAW juga menegaskan pentingnya memenuhi kewajiban upah dalam akad *ijarah*. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW bersabda:

"*Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya*." (HR. Ibnu Majah, no. 2443).

Hadits ini memberikan penekanan moral dan hukum bahwa dalam praktik *ijarah*, kewajiban pemberi kerja adalah memenuhi hak pekerja tanpa menunda-nunda. Menurut Imam Nawawi dalam *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* (jilid XV), hadits tersebut menjadi dasar hukum bahwa penundaan upah tanpa alasan yang sah adalah bentuk kezhaliman yang dilarang dalam Islam.

Secara prinsip, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar akad *ijarah* sah menurut syariah:

1. **Kerelaan kedua belah pihak (taradhi)**.

   Akad sewa-menyewa tidak boleh dilakukan dengan paksaan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 29: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu..." (Departemen Agama RI, 2010).
2. **Objek sewa (ma'jur) harus jelas manfaatnya**.

   Barang atau jasa yang disewakan harus diketahui manfaatnya secara rinci oleh kedua belah pihak agar tidak menimbulkan sengketa. Ulama Hanafiyah mensyaratkan bahwa manfaat barang harus dapat ditentukan secara konkret, bukan sekadar perkiraan (Al-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*).
3. **Imbalan (ujrah) harus jelas dan disepakati**

   Jumlah bayaran atau kompensasi harus ditentukan di awal akad, baik berupa uang maupun barang yang memiliki nilai tukar, sehingga tidak menimbulkan gharar (ketidakjelasan).
4. **Waktu dan durasi sewa jelas**.

   Menurut ulama Syafi'iyah, penentuan jangka waktu sewa merupakan syarat sah agar akad *ijarah* memiliki kepastian hukum (Al-Nawawi, *Al-Majmu'*).

   Ijarah dalam Islam menekankan asas keadilan, transparansi, dan kepastian hukum. Hal

ini sekaligus menjadi pembeda dengan praktik kapitalistik yang sering kali mengedepankan keuntungan sepihak tanpa memperhatikan aspek moral.

Konsep *ijarah* diadopsi oleh lembaga keuangan syariah dalam berbagai produk, seperti *ijarah muntahiyah bit tamlik* (sewa yang berakhir dengan kepemilikan) atau pembiayaan leasing syariah. Hal ini menunjukkan fleksibilitas syariah dalam mengakomodasi kebutuhan ekonomi kontemporer tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar Islam (Antonio, 2001).[5]

Utang-Piutang (Qardh)

Utang-piutang dalam perspektif ekonomi Islam dikenal dengan istilah *qardh*, yaitu akad pemberian harta dari seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan sesuai jumlah yang dipinjam tanpa adanya tambahan atau keuntungan bagi pemberi pinjaman. Tujuan utama *qardh* adalah memberikan bantuan dan keringanan kepada pihak yang membutuhkan, sehingga akad ini bersifat tolong-menolong (*ta'awun*) dan bukan transaksi komersial yang berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*).

Dasar hukum *qardh* secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an, salah satunya terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 282, yang merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an. Ayat tersebut menekankan pentingnya pencatatan transaksi utang-piutang:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..." (QS. Al-Baqarah [2]: 282).

Para mufassir, seperti Ibn Katsir (2000), menafsirkan ayat ini sebagai dorongan untuk menjaga keadilan dan menghindarkan terjadinya perselisihan antara pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Pencatatan dalam utang-piutang juga mencerminkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam transaksi keuangan yang hingga kini diadopsi dalam praktik perbankan syariah modern.

QS. Al-Baqarah ayat 245 menyebutkan:

"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (qardhan hasanan), maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak."

Ayat ini menggambarkan bahwa memberikan pinjaman kepada sesama manusia dengan niat tulus untuk membantu sama halnya dengan memberi pinjaman kepada Allah, yang kelak akan dibalas dengan pahala berlipat ganda. Menurut Al-Qurtubi (1999), makna *qardhan hasanan* adalah pinjaman yang diberikan dengan ikhlas, tanpa unsur riba, dan diniatkan sebagai ibadah serta bentuk solidaritas sosial.

Hadits Nabi Muhammad SAW juga menegaskan pentingnya praktik *qardh*. Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan:

"Setiap pinjaman yang memberikan manfaat (tambahan) adalah riba." (HR. Ibnu Majah, no. 2279).

Hadits ini menjadi landasan bahwa setiap bentuk keuntungan atau tambahan yang disyaratkan dalam akad utang-piutang, meskipun kecil, termasuk riba dan dilarang keras dalam Islam. *qardh* berbeda dengan transaksi komersial seperti *murabahah* atau *ijarah*,

[5] Lahmudinur, L. (2023). HALAL PEMBAYARAN UTANG YANG BERLEBIHDARI POKOK PINJAMAN (Konsep Kajian QS. An-Nisa: 86). Jurnal Ekonomi dan Bisnis (Ekobis-DA), 4(1).

karena inti *qardh* adalah menolong, bukan mencari keuntungan.[6]

Al-Sarakhsi (1993) dalam *Al-Mabsuth* menjelaskan bahwa *qardh* merupakan akad kebajikan (*tabarru'*) yang semestinya tidak disalahgunakan untuk kepentingan materiil. Praktik utang-piutang harus dilakukan secara adil, transparan, dan berdasarkan kerelaan kedua belah pihak. Penekanan ini selaras dengan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan mencegah kedzaliman.

Prinsip *qardh* menjadi dasar bagi berbagai produk keuangan syariah, misalnya *qardh hasan* yang digunakan oleh lembaga keuangan mikro syariah untuk membantu masyarakat kecil. Model ini menekankan aspek keberlanjutan sosial (*social sustainability*) dengan memberikan pinjaman tanpa bunga, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat sistem ekonomi berbasis solidaritas.

Tantangan muncul dalam implementasi *qardh* di era modern, di antaranya adalah moral hazard dari pihak peminjam yang tidak mengembalikan utang tepat waktu, serta keterbatasan modal lembaga yang menyediakan *qardh hasan*. Regulasi dan pengawasan yang baik sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara aspek spiritual, sosial, dan manajerial dalam praktik *qardh*.

Tafsir ayat dan hadits serta literatur fikih, dapat dipahami bahwa utang-piutang dalam Islam memiliki kedudukan penting sebagai sarana tolong-menolong dan solidaritas sosial. Prinsip utama *qardh* adalah keikhlasan, keadilan, serta larangan riba. Implementasinya dalam kehidupan modern harus tetap berlandaskan nilai-nilai syariah agar dapat menghadirkan maslahat bagi umat dan terhindar dari praktik yang merugikan salah satu pihak.

Prinsip Ekonomi Islam dalam Ijarah dan Qardh

Prinsip ekonomi Islam yang terkandung dalam praktik ijarah (sewa-menyewa) dan qardh (utang-piutang) bersandar pada nilai-nilai dasar syariah yang menekankan keadilan (‘adl), kerelaan (tarādhin), keterbukaan (transparansi), serta larangan riba dan gharar. Al-Qur’an dan hadits memberikan landasan normatif bagi keberlangsungan kedua bentuk muamalah tersebut agar dapat dijalankan dengan menjunjung tinggi aspek kejujuran, keadilan, serta kemaslahatan umat.

1. **Prinsip Keadilan (‘Adl)**

   Keadilan merupakan prinsip utama dalam seluruh transaksi ekonomi Islam. Dalam ijarah, keadilan tercermin pada kejelasan akad, penentuan harga sewa yang tidak merugikan salah satu pihak, serta kewajiban untuk menunaikan upah tepat waktu. Hal ini ditegaskan dalam hadits Nabi Muhammad SAW: *“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya”* (HR. Ibnu Majah). Tafsir Al-Qur’an pada QS. Al-Qashash ayat 26 juga menekankan pentingnya profesionalisme dan imbalan yang sepadan bagi pekerja, sebagaimana pendapat Al-Qurthubi (2006) dalam *Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an* yang menyatakan bahwa akad ijarah sah selama objek dan manfaat yang ditransaksikan jelas serta kompensasi diberikan dengan adil.

   Keadilan diwujudkan dengan kewajiban pencatatan utang sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Baqarah ayat 282, yang merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur’an. Ibn Katsir (2000) dalam tafsirnya menegaskan bahwa pencatatan utang-

[6] Ridwan, I. F. (2025). INTEGRASI TAFSIR AL-QURAN AYAT EKONOMI DENGAN PENGEMBANGAN SUKUK BERBASIS IJARAH. Equality: Journal of Islamic Law (EJIL), 3(1), 26-42.

piutang bertujuan menjaga hak kedua belah pihak, menghindari pengingkaran, serta mencegah timbulnya sengketa. Prinsip keadilan ini menjadi pedoman agar kedua belah pihak memperoleh hak dan kewajiban secara seimbang.[7]

2. **Prinsip Kerelaan (Tarādhin)**

   Kerelaan antar pihak merupakan asas penting dalam akad muamalah. Dalam ijarah, kedua belah pihak harus ridha terhadap objek sewa, manfaat yang diperoleh, serta nilai sewa yang disepakati. QS. An-Nisa' ayat 29 menegaskan: *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu."* (Departemen Agama RI, 2010). Ayat ini menjadi dasar bahwa kerelaan adalah syarat sahnya akad sewa-menyewa maupun utang-piutang.

   Kerelaan ditunjukkan melalui keikhlasan pemberi pinjaman dalam membantu orang yang membutuhkan, tanpa memaksakan imbalan atau keuntungan. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi SAW yang menyatakan: *"Setiap pinjaman yang memberikan manfaat adalah riba"* (HR. Al-Baihaqi). Hadits ini menegaskan bahwa prinsip kerelaan tidak boleh dicampuri motif mencari keuntungan, melainkan murni untuk solidaritas dan tolong-menolong dalam kebaikan.

3. **Prinsip Transparansi dan Kepastian (Bayyinah)**

   Islam sangat menekankan keterbukaan dalam akad muamalah. Dalam ijarah, transparansi terkait dengan kejelasan manfaat barang atau jasa yang disewakan, lamanya masa sewa, dan besaran biaya sewa. Ketidakjelasan (gharar) dapat menimbulkan sengketa dan dilarang dalam Islam (Al-Ghazali, 1997). Kontrak sewa harus dituangkan secara jelas agar hak dan kewajiban para pihak terlindungi.

   Tansparansi diwujudkan melalui pencatatan utang sebagaimana diperintahkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282. Tafsir Ath-Thabari (2001) menjelaskan bahwa pencatatan dan kesaksian dalam akad qardh bertujuan untuk memperkuat kepercayaan dan menghindarkan kecurangan. Keterbukaan menjadi syarat utama agar praktik utang-piutang berlangsung secara aman dan terhindar dari sengketa di kemudian hari.

4. **Larangan Riba dan Gharar**

   Baik ijarah maupun qardh dilarang mengandung unsur riba maupun gharar. Dalam ijarah, praktik yang menyerupai riba, misalnya penambahan biaya tanpa kesepakatan yang jelas, tidak diperbolehkan. Sementara dalam qardh, setiap tambahan yang disyaratkan atas pokok pinjaman dikategorikan sebagai riba, yang secara tegas diharamkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275: *"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."* Tafsir Asy-Syaukani (1993) menegaskan bahwa qardh seharusnya tidak menjadi sarana mencari keuntungan, melainkan ibadah sosial untuk meringankan beban orang lain.[8]

   Larangan gharar (ketidakjelasan) juga berlaku dalam kedua akad ini. Misalnya, dalam ijarah tidak diperbolehkan menyewakan barang yang manfaatnya tidak jelas atau tidak bisa dipastikan, karena dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

[7] Ramadhan, H. M. A. (2023). Pinjam meminjam Qard dalam perspektif hadis (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
[8] Ramadhan, H. M. A. (2023). Pinjam meminjam Qard dalam perspektif hadis (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

Dalam qardh, gharar dapat terjadi apabila tidak ada kejelasan terkait waktu pengembalian atau jumlah pinjaman yang diberikan. Kedua akad harus dilandasi dengan kepastian yang jelas dan terhindar dari ketidakjelasan.

5. **Prinsip Kemaslahatan (Maslahah)**

   Prinsip kemaslahatan dalam ekonomi Islam bertujuan menjaga lima aspek utama (maqashid syariah): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ijarah memberikan manfaat dengan memungkinkan individu atau institusi memperoleh jasa atau manfaat barang tanpa harus memiliki aset tersebut. Hal ini berkontribusi pada efisiensi ekonomi dan pemerataan kesejahteraan (Karim, 2010).

   Qardh memiliki dimensi sosial yang kuat karena memberikan peluang bagi masyarakat yang membutuhkan dana tanpa terbebani bunga sebagaimana praktik konvensional. Qardh mendorong terciptanya solidaritas sosial dan distribusi kesejahteraan yang lebih adil.

Implikasi dalam Ekonomi Modern

Prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam ijarah dan qardh sangat relevan untuk diterapkan dalam sistem keuangan syariah modern. Ijarah telah menjadi landasan bagi produk pembiayaan seperti leasing syariah dan ijarah muntahiyah bittamlik (sewa beli). Sementara qardh diterapkan dalam produk qardh hasan di bank syariah, yang diberikan tanpa bunga untuk tujuan sosial. Sistem keuangan syariah mampu menjaga keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan nilai-nilai moral, sehingga membedakannya dari sistem konvensional yang cenderung menekankan profit semata.[9]

KESIMPULAN

Muamalah legitimasi syar‘i yang kuat dan menduduki posisi penting dalam sistem ekonomi Islam. Al-Qur’an memberikan dasar normatif yang jelas, sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 mengenai pentingnya pencatatan transaksi utang-piutang untuk mencegah perselisihan serta menjaga keadilan. QS. Al-Qashash ayat 26 dan QS. At-Talaq ayat 6 yang menyinggung kewajiban pemberian upah secara layak, menjadi landasan utama praktik ijarah yang menekankan asas kerelaan dan keadilan antar pihak (al-Qurthubi, 2006).

Hadits Nabi SAW semakin memperkuat prinsip-prinsip tersebut. Misalnya, riwayat Ibnu Majah yang menekankan pentingnya memberikan upah pekerja sebelum keringatnya kering, menunjukkan urgensi pemenuhan hak secara tepat waktu dan adil. Hadits riwayat al-Baihaqi yang menyatakan bahwa setiap pinjaman yang disertai keuntungan termasuk dalam kategori riba, menegaskan bahwa utang-piutang dalam Islam harus dilandasi niat tolong-menolong, bukan untuk mengambil keuntungan material semata (al-Nawawi, 2003).

Prinsip utama yang terkandung dalam kedua bentuk transaksi ini adalah keadilan, kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab. Keadilan tercermin pada kejelasan akad, kepastian manfaat barang atau jasa, serta penentuan upah yang proporsional. Sedangkan pada qardh, aspek keadilan terwujud dalam larangan praktik riba, keharusan pencatatan transaksi, serta anjuran memberikan keringanan bagi debitur yang mengalami kesulitan membayar (QS.

[9] Sahro, K. (2024). KAJIAN TAFSIR TEMATIK: Jujur dalam Mu’amalah Perspektif Al-Qur’an dan Hadis. Muta'allim: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 3(4), 211-226.

Al-Baqarah: 280). Prinsip ini sejalan dengan maqashid syariah yang mengedepankan kemaslahatan (maslahah) serta perlindungan terhadap hak-hak manusia dalam aspek ekonomi (Chapra, 2000).

REFERENSI

Alfiah, M. A. TAFSIR AYAT DAN HADIS EKONOMI.

AMELIA HUSNA, A. H. (2024). PENANGGUHAN PEMBAYARAN UTANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ANALISIS SURAH AL-BAQARAH AYAT 280 (Doctoral dissertation, UIN Suska Riau).

Fahruddin, A. (2020). Konsep Pencatatan Hutang Piutang Dalam Al-Qur'an (Tinjauan Tafsir Kabir Mafatikhul Ghaib Karya Imam Fahrurrazi). At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah, 8(02), 88-108.

Hartono, R., Ikrom, A., Mardhatillah, A., Hasanah, M., & Dzikrullah, M. (2025). Prinsip Hukum Fiqih Muamalah dalam Transaksi Ekonomi Kontemporer: Analisis Normatif dan Aplikatif. Jurnal Budi Pekerti Agama Islam, 3(3), 118-137.

Hidayati, T., & Hidayatullah, M. S. (2022). Konstruksi Utang Piutang (Qardh) dan Penggunaannya Pada Bank Syariah di Indonesia: Analisis Pendekatan Tafsir Ayat Ahkam. Al-Mizan, 18(1), 55-76.

Lahmudinur, L. (2023). HALAL PEMBAYARAN UTANG YANG BERLEBIHDARI POKOK PINJAMAN (Konsep Kajian QS. An-Nisa: 86). Jurnal Ekonomi dan Bisnis (Ekobis-DA), 4(1).

Ridwan, I. F. (2025). INTEGRASI TAFSIR AL-QURAN AYAT EKONOMI DENGAN PENGEMBANGAN SUKUK BERBASIS IJARAH. Equality: Journal of Islamic Law (EJIL), 3(1), 26-42.

Ramadhan, H. M. A. (2023). Pinjam meminjam Qard dalam perspektif hadis (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

Sahro, K. (2024). KAJIAN TAFSIR TEMATIK: Jujur dalam Mu'amalah Perspektif Al-Qur'an dan Hadis. Muta'allim: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 3(4), 211-226.

Saroh, S. M. (2024). UTANG PIUTANG DALAM PERSPEKTIF HADIS (Kajian Hadis Tematik) (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).

Suriati, N. (2021). Manajemen Hutang Piutang (Kajian Analisis Terhadap Surah Al-Baqarah Ayat 282) (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).